

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANGGOTA TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Suharyono

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
yono37277@gmail.com

Appe Hutaeruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Status keprajuritan menempatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada kedudukan hukum khusus, namun tidak melepaskan mereka dari jangkauan hukum pidana nasional ketika melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI menurut hukum positif Indonesia dan menelaah pola pertanggungjawaban pidananya dalam praktik penegakan hukum, dengan mengambil Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 sebagai studi kasus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan oleh anggota TNI bersifat dualistik: pada tataran materiil tetap tunduk pada rumusan delik umum dalam KUHP, sedangkan pada tataran formil forum peradilannya ditentukan oleh status personal pelaku berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bukan oleh sifat perbuatannya. Konstruksi ini bertentangan dengan amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 yang menghendaki prajurit pelaku pidana umum diadili di peradilan umum. Kajian terhadap putusan yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Militer membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara identik dengan doktrin peradilan umum, namun menambahkan pertimbangan kepentingan institusional TNI sebagai faktor pemberat, di samping menjatuhkan sanksi ganda berupa pidana pokok dan pemecatan dari dinas militer.

Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Peradilan Militer dengan mengadopsi model yurisdiksi berbasis sifat perbuatan (*crime-based jurisdiction*).

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Anggota TNI; Tindak Pidana Pembunuhan; Yurisdiksi Peradilan Militer.*

ABSTRACT

The status of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel places them in a special legal position, yet it does not exempt them from national criminal law when committing ordinary crimes such as murder. This study aims to analyze the regulation of murder committed by TNI members under Indonesian positive law and to examine the pattern of their criminal liability in law enforcement practice, using Military Court II-08 Jakarta Decision Number 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 as a case study. This research employs a normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches. The findings show that the regulation of murder committed by TNI members is dualistic in nature: substantively it remains subject to the general criminal provisions of the Criminal Code, while procedurally the competent forum is determined by the personal status of the perpetrator under Article 9(1) of Law Number 31 of 1997 on Military Justice, rather than by the nature of the act. This construction contradicts the mandate of Article 65(2) of Law Number 34 of 2004 on the TNI and MPR Decree Number VII/MPR/2000, which require that ordinary crimes committed by soldiers be tried in general courts. Analysis of the decision under study shows that the Military Judge Panel proves the elements of criminal liability in a manner identical to general court doctrine, while adding institutional interests of the TNI as an aggravating consideration and imposing dual sanctions in the form of a principal punishment and dishonorable discharge. This study recommends revising the Military Justice Law by adopting a crime-based jurisdiction model.

Keyword: *Criminal Liability; TNI Members; Murder; Military Court Jurisdiction.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kekhususan fungsi tersebut menempatkan anggota TNI pada kedudukan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana prajurit tunduk pada hukum militer sekaligus tetap terikat pada hukum nasional secara umum. Kedudukan khusus ini menimbulkan konsekuensi yuridis tersendiri ketika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan, sebab mekanisme peradilan dan pertanggungjawaban pidananya diproses melalui peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik militer

murni maupun umum, tetap diadili melalui peradilan militer selama berstatus prajurit aktif.

Persoalan tersebut tergambar konkret dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, yang mengadili tiga anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Bambang Apri Atmojo (Klk Bah), Akbar Adli (Sertu Bah), dan Rafsin Hermawan (Sertu Kom), dalam perkara pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama juncto penadahan. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 didakwa dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP, serta dakwaan kedua berupa penadahan menurut Pasal 480 KUHP. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa korban, Ilyas Abdurrahman, ditembak dalam keadaan tidak bersenjata dan bukan musuh negara, dengan motif yang berkaitan dengan penguasaan kendaraan bermotor hasil kejahatan, sehingga perbuatan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Majelis Hakim menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama serta penadahan, dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup disertai pemecatan dari dinas militer, sedangkan Terdakwa-3 yang hanya terbukti penadahan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun beserta pemecatan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana tindak pidana pembunuhan oleh oknum TNI tetap diproses melalui peradilan militer, sekalipun perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan tugas kemiliteran maupun rantai komando, sehingga menimbulkan pertanyaan akademis mengenai relevansi yurisdiksi peradilan militer terhadap delik-delik umum (*ordinary crimes*) yang dilakukan prajurit di luar konteks dinas.

Sistem peradilan militer Indonesia berbeda dengan banyak negara demokratis lain yang telah menerapkan supremasi sipil secara lebih konsisten, di mana pelaku tindak pidana umum oleh anggota militer diadili melalui peradilan umum. Perbedaan ini memunculkan perdebatan mengenai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, karena proses peradilan militer kerap dianggap kurang transparan dan rentan terhadap intervensi struktur komando (*esprit de corps*).

Dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) seorang anggota TNI tetap harus memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) sebagaimana berlaku dalam doktrin hukum pidana pada umumnya, termasuk asas kesalahan (*geen straf zonder Schuld*) (Moeljatno, 2008). Namun demikian penerapan asas tersebut terhadap anggota TNI memerlukan kajian mendalam mengingat adanya hukum disiplin militer, hierarki komando, dan kemungkinan pembelaan berdasarkan perintah atasan (*superior orders*) yang dapat memengaruhi penilaian terhadap unsur kesalahan pelaku (Atmasasmita, 2010). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara *das Sollen* (hukum yang dicita-citakan) dengan *das Sein* (kenyataan penerapan hukum) yang menjadi fokus penting dalam kajian hukum normatif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, yurisdiksi peradilan militer, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), *actus reus*, *mens rea*, dan individualisasi pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum, konsep, serta pertimbangan hukum dalam putusan yang dikaji untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anggota TNI**

Sebagai warga negara, prajurit TNI tetap terikat pada larangan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, yang kelak digantikan oleh Pasal 458 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku efektif tahun 2026. Persoalan hukum yang menarik untuk dikaji bukan terletak pada hukum pidana materiil, melainkan pada hukum pidana formil, yaitu forum peradilan mana yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum. Akan tetapi, Pasal 74 undang-undang yang sama menyatakan ketentuan tersebut baru berlaku efektif setelah terbentuk undang-undang peradilan militer yang baru. Karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum digantikan, yang berlaku secara praktik adalah Pasal 9 ayat (1) undang-undang tersebut, yang memberikan kompetensi absolut kepada peradilan militer untuk mengadili setiap tindak pidana, termasuk pidana umum seperti pembunuhan, sepanjang pelakunya berstatus prajurit pada saat perbuatan dilakukan.

Konstruksi ini melahirkan dualisme yurisdiksi peradilan pidana di Indonesia. Warga sipil pelaku pembunuhan diadili melalui KUHP di peradilan umum, sedangkan prajurit TNI pelaku perbuatan serupa, sekalipun terhadap korban sipil dan tanpa kaitan dengan tugas kedinasan, tetap diperiksa melalui hukum acara

pidana militer, dengan penyidikan oleh Polisi Militer dan penuntutan oleh Oditur Militer. Kritik terhadap konstruksi ini berpijak pada tiga argumen utama: (1) potensi pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena perbedaan mekanisme peradilan semata didasarkan pada status pelaku, bukan sifat perbuatan; (2) prinsip supremasi sipil yang menghendaki tindak pidana umum oleh aparat bersenjata tetap berada dalam kontrol peradilan sipil; dan (3) minimnya ruang partisipasi korban warga sipil dalam proses peradilan militer dibandingkan peradilan umum.

Teori hubungan sipil-militer (*civil-military relations*) yang dikemukakan Huntington (1957) yang relevan untuk membaca argumen supremasi sipil di atas. Huntington membedakan antara *subjective civilian control* yang memaksimalkan kekuasaan sipil atas militer melalui campur tangan langsung terhadap urusan internal kemiliteran, dengan *objective civilian control*, yang justru memaksimalkan profesionalisme militer dengan membatasi otonomi institusional militer hanya pada ranah teknis-fungsional pertahanan. Dalam kerangka *objective civilian control* tersebut pemberian kompetensi absolut kepada peradilan militer atas delik pembunuhan yang melibatkan korban warga sipil sesungguhnya bertentangan dengan gagasan profesionalisme militer itu sendiri.

Putusan Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 Maret 2025. Para Terdakwa adalah anggota TNI Angkatan Laut aktif, yaitu Terdakwa-1 Bambang Apri Atmojo (Kelasi Bawah) dan Terdakwa-2 Akbar Adli (Sersan Satu Bawah), keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama (Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) serta penadahan (Pasal 480 ke-1 KUHP). Terdakwa-3, Rafsin Hermawan, terbukti hanya pada dakwaan penadahan. Peristiwa bermula dari konfrontasi antara para Terdakwa dengan sekelompok warga sipil di Rest Area Km 45 (ruas tol Merak–Tangerang), di mana Terdakwa-1 menembak dan menyebabkan tewasnya Ilyas Abdurrahman serta melukai Ramli. Kuasa hukum para Terdakwa mendalilkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur Pasal 49 KUHP, namun Majelis Hakim menolak dalil tersebut.

Putusan ini mengonfirmasi konstruksi dualisme yurisdiksi: delik materiil tetap KUHP, forum tetap peradilan militer. Majelis Hakim secara eksplisit mendasarkan kompetensi mengadilinya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AL pada saat melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili berdasarkan status prajurit pada saat perbuatan dilakukan, bukan berdasarkan sifat perbuatannya. Majelis juga merujuk Pasal 40 huruf a Undang-Undang Peradilan Militer yang menetapkan bahwa Pengadilan Militer (bukan Pengadilan Militer Tinggi) berwenang mengadili pada tingkat pertama bagi prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Pada ilmu hukum acara pidana militer dikenal beberapa teori kewenangan mengadili. Pertama, teori personalitas/status subjektif (*in personam*) yang menentukan yurisdiksi semata-mata oleh status pelaku pada saat perbuatan dilakukan, tanpa memandang sifat atau lokasi delik; teori inilah yang secara eksplisit dipakai Majelis Hakim dalam putusan yang dikaji. Kedua, teori kepentingan (*interest theory*) yang muncul sebagai pertimbangan filosofis, tampak

ketika Majelis menyatakan tujuan pemeriksaan perkara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Ketiga teori *locus delicti*/teori teritorial, yang menentukan yurisdiksi berdasarkan tempat terjadinya delik; teori ini sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, sekalipun penembakan terjadi di jalan umum dan menimpa warga sipil.

Ketiadaan ruang bagi teori *locus delicti* dalam sistem peradilan militer Indonesia menarik dibandingkan perkembangan doktrin yurisdiksi militer di Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat pernah menganut *service connection test* dalam putusan *O'Callahan v. Parker* (1969), yang mensyaratkan suatu delik baru dapat diadili pengadilan militer apabila memiliki keterkaitan dengan kepentingan dinas. Doktrin tersebut kemudian ditinggalkan melalui putusan *Solorio v. United States* (1987) yang mengembalikan yurisdiksi court-martial semata-mata pada status keanggotaan militer pelaku (Shanor & Hogue, 2003). Perbandingan lain memperlihatkan variasi pendekatan: Belanda melalui *Wet militair strafrecht* memisahkan tegas hukum disiplin dan hukum pidana militer sehingga delik umum tetap diadili di peradilan sipil; Filipina melalui Republic Act No. 7055 mengembalikan yurisdiksi sipil atas anggota angkatan bersenjata untuk delik yang juga diatur dalam *Revised Penal Code* (Rahardjo, 2012) sedangkan Afrika Selatan membatasi ketat kompetensi peradilan militer untuk delik umum demi menjamin supremasi hukum sipil.

Urgensi kajian ini diperkuat perkembangan hukum mutakhir. Hingga pertengahan 2026, permohonan pengujian materiil Pasal 9, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 Undang-Undang Peradilan Militer masih diperiksa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025. Dalam sidang pemeriksaan ahli, Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 lahir pada masa Orde Baru dengan privilese kuat terhadap rezim, sehingga menyisakan persoalan dualisme yurisdiksi dan lemahnya independensi peradilan militer, serta mendorong agar yurisdiksi peradilan militer dimaknai secara terbatas pada tindak pidana militer yang berkaitan langsung dengan fungsi dan disiplin kemiliteran. Fakta empiris turut memperkuat urgensi ini, antara lain kasus dugaan pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarmasin (2024) dan kasus pembunuhan wartawan Rico Sempurna Pasaribu sekeluarga di Kabanjahe (2024) yang diduga melibatkan oknum TNI, di mana proses hukum terhadap terduga pelaku militer belum menunjukkan kemajuan berarti hingga pertengahan 2026.

Dari sisi kerangka teoretis, persoalan dualisme yurisdiksi ini dapat ditelaah melalui tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch (Rahardjo, 2012) yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Konstruksi yang mendasarkan kompetensi peradilan pada status personal pelaku memang memberi kepastian prosedural bagi institusi TNI, tetapi berpotensi mengorbankan nilai keadilan bagi korban warga sipil yang tidak memiliki akses setara terhadap mekanisme peradilan sebagaimana dimiliki peradilan umum.

Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berstatus militer, termasuk pembunuhan yang sejatinya adalah delik umum dalam KUHP, tetap diadili di lingkungan peradilan militer, bukan peradilan umum. Ketentuan ini menciptakan

apa yang dalam literatur disebut “tindak pidana campuran” (*mixed offence*), yaitu perbuatan yang diatur oleh hukum pidana umum, namun forum dan mekanisme peradilannya tunduk pada hukum acara militer (Wirapratama, 2024). Padahal sejak reformasi 1998, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menyatakan bahwa peradilan militer semestinya hanya berwenang mengadili pelanggaran hukum militer, sedangkan pelanggaran hukum umum oleh anggota militer harus diadili di peradilan umum. Namun karena Undang-Undang Peradilan Militer 1997 belum direvisi, secara praktik forum tetap berada di pengadilan militer.

Beberapa ciri khas memengaruhi bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI pelaku pembunuhan dijalankan dalam praktik antara lain (a) peran Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan hierarki komando yang memengaruhi inisiasi maupun kelanjutan proses penyidikan; (b) sanksi ganda berupa pidana pokok dan sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dengan pertimbangan hakim yang turut memasukkan faktor non-yuridis seperti rekam jejak prajurit; (c) peradilan koneksitas yang idealnya berlaku ketika pembunuhan melibatkan pelaku sipil dan militer bersama-sama, namun dalam praktik kerap digantikan dengan *splittings* (pemisahan perkara); dan (d) keterbatasan pengawasan eksternal terhadap penyidikan, karena penyidikan awal dilakukan oleh Polisi Militer di bawah institusi TNI sendiri.

Sejumlah kasus konkret memperlihatkan ketegangan antara norma dan praktik. Dalam kasus penembakan seorang pengusaha rental mobil oleh tiga anggota TNI AL (Januari 2025), Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, namun pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengoreksi vonis tersebut menjadi 15 tahun penjara, sebuah pengurangan yang menuai kritik keras dari koalisi masyarakat sipil. Pada kasus lain, seorang anggota TNI (Babinsa) yang terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian seorang pelajar SMP di Medan hanya divonis 10 bulan penjara tanpa penahanan maupun pemecatan dari dinas, sebuah pola yang kerap dijadikan contoh disparitas putusan oleh organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, YLBHI, dan Imparsial.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan secara eksplisit bahwa berdasarkan status keprajuritan aktif Para Terdakwa, berlaku ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menetapkan Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh siapa saja yang berstatus prajurit pada saat perbuatan dilakukan, sedangkan Pasal 40 huruf a menentukan kompetensi relatifnya berdasarkan pangkat Terdakwa. Ketiga terdakwa diadili di forum militer semata karena status kedinasan aktif mereka, bukan karena sifat perbuatannya. Meskipun forum peradilannya bersifat militer, norma pembedaan yang diterapkan tetap bersumber dari KUHP, bukan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sebagaimana tampak dari dakwaan yang seluruhnya merujuk Pasal 340, Pasal 338, dan Pasal 480 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.

Pada tataran pertanggungjawaban pidana, putusan ini secara tegas menerapkan asas klasik hukum pidana “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan) yang mensyaratkan empat unsur kumulatif meliputi (1) adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*actus reus*); (2) adanya kesalahan berupa

kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*); (3) kemampuan bertanggung jawab pelaku (*toerekeningsvatbaarheid*); dan (4) tidak adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Empat unsur kumulatif tersebut mencerminkan perdebatan klasik antara pandangan monistik, yang antara lain dianut Simons dengan memandang unsur objektif dan subjektif sebagai satu kesatuan pengertian *strafbaar feit*, dan pandangan dualistik yang dikembangkan Moeljatno, yang secara tegas memisahkan “perbuatan pidana” sebagai unsur objektif dan “pertanggungjawaban pidana” sebagai unsur subjektif yang baru dinilai setelah perbuatan pidana terbukti (Moeljatno, 2008). Struktur pembuktian dalam putusan yang dianalisis mengikuti pola dualistik ini: Majelis Hakim lebih dahulu membuktikan terpenuhinya unsur objektif Pasal 340 KUHP, sebelum menilai secara terpisah kemampuan bertanggung jawab dan ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Dalam membuktikan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*voorbedachte raad*), Majelis mengutip doktrin klasik S.R. Sianturi dan R. Soesilo yang merumuskan tiga syarat kumulatif: adanya tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir tentang cara pelaksanaan niatnya; adanya rangkaian tindakan persiapan sebelum pembunuhan; dan cara pembunuhan dilakukan secara sistematis dan terarah pada bagian vital tubuh korban (Soesilo, 1995). Setelah menilai fakta persidangan, Majelis berkeyakinan seluruh unsur Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi. Majelis Hakim juga menolak dalil pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP yang diajukan Penasihat Hukum, dengan menegaskan bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan para Terdakwa dari tuntutan pidana.

Putusan ini turut mengilustrasikan penerapan asas individualisasi pemidanaan. Terdakwa-1 sebagai pelaku materiil penembakan dan Terdakwa-2 yang menyerahkan senjata sambil memerintahkan agar ditembak dinilai memiliki peran setara sehingga dijatuhi pidana yang sama beratnya, yaitu penjara seumur hidup, sedangkan Terdakwa-3 yang hanya terbukti bersalah dalam perkara penadahan dijatuhi pidana yang jauh lebih ringan, yaitu empat tahun penjara. Yang membedakan pertimbangan pemidanaan dalam peradilan militer dari pengadilan umum adalah dimasukkannya aspek kepentingan militer sebagai kategori keadaan memberatkan tersendiri; Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa telah merusak citra dan wibawa institusi TNI di mata masyarakat, sehingga peradilan militer menambahkan dimensi pertanggungjawaban institusional-simbolik di atas pertanggungjawaban pidana individual biasa.

Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, persoalan yurisdiksi peradilan militer terhadap delik umum seperti pembunuhan juga bersinggungan dengan prinsip pengadilan yang independen dan tidak berpihak sebagaimana dijamin Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Standar internasional ini konsisten dengan kritik yang telah lama disuarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang mendorong agar pelaku tindak pidana umum berstatus prajurit diadili di peradilan umum, sejalan dengan asas kesetaraan di muka hukum.

Berlandaskan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa persoalan mendasar dalam praktik pertanggungjawaban pidana anggota TNI bukan terletak pada kualitas substansi pemeriksaan unsur-unsur pidananya, yang telah terbukti memadai dan konsisten dengan doktrin hukum pidana umum, melainkan pada forum dan legitimasi kelembagaan tempat pemeriksaan tersebut berlangsung, yang masih membatasi partisipasi korban sipil dan menyisakan persoalan independensi karena hakim serta oditur militer berasal dari korps yang sama dengan terdakwa.

D. KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI menurut hukum positif Indonesia bersifat dualistik. Pada tataran hukum materiil, tidak terdapat norma pidana khusus militer untuk delik pembunuhan, sehingga anggota TNI tetap tunduk pada rumusan delik yang sama dengan warga sipil, yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP (kini Pasal 458 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Namun pada tataran hukum formil, forum peradilan yang berwenang mengadili justru ditentukan oleh status personal pelaku berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, bukan oleh sifat perbuatannya, yang bertentangan dengan amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 mengonfirmasi bahwa Majelis Hakim semata-mata menerapkan teori personalitas dalam menentukan yurisdiksinya tanpa mempertimbangkan teori locus delicti maupun sifat perbuatan yang murni bersifat umum.

Pertanggungjawaban pidana anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan disalurkan melalui mekanisme peradilan militer namun secara substantif kerangka pembuktiannya identik dengan yang berlaku di peradilan umum dimulai dari pembuktian *actus reus*, *mens rea* berupa *voorbedachte raad*, kemampuan bertanggung jawab, hingga tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana diterapkan secara proporsional sesuai peran masing-masing terdakwa. Perbedaan mendasar dengan peradilan umum terletak pada dimasukkannya pertimbangan kepentingan disiplin dan kehormatan institusional TNI sebagai keadaan memberatkan, serta penjatuhan sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Oleh karena itu disarankan agar pembentuk undang-undang segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan mengadopsi model pembatasan yurisdiksi berbasis sifat perbuatan (*crime-based jurisdiction*) agar delik umum seperti pembunuhan yang dilakukan prajurit di luar konteks tugas kemiliteran terutama yang menimbulkan korban warga sipil, dapat diadili di peradilan umum sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2002). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

- Atmasasmita, R. (2010). *Pengantar hukum pidana militer*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- High Court of Australia. (2009). *Lane v Morrison* [2009] HCA 47.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Huntington, S. P. (1957). *The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2023). *Laporan tahunan kondisi HAM di Indonesia*. KontraS.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2000). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana militer: Suatu kajian perbandingan dan perkembangan*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 tanggal 25 Maret 2025.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Republic of the Philippines. (1991). *Republic Act No. 7055 (An Act Strengthening Civilian Supremacy Over the Military)*.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Aksara Baru.
- Salam, M. F. (2004). *Hukum acara peradilan militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Shanor, C. A., & Hogue, L. L. (2003). *National security and military law in a nutshell*. West Publishing Co.
- Sianturi, S. R. (1985). *Hukum pidana militer di Indonesia*. Alumni AHM-PTHM.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto.
- Wirapratama, S. (2024). *Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi kasus Pomdam Detasemen 2 Cijantung Jakarta)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.